

PROGRAM RISET KEILMUAN



lpdp

lembaga pengelola dana pendidikan

**DIREKTORAT SUMBER DAYA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
2021**

PEDOMAN PENDANAAN PROGRAM RISET KEILMUAN

A. PENDAHULUAN

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) adalah suatu inovasi yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi dan meningkatkan *link and match* antara lulusan pendidikan tinggi dengan dunia kerja di era revolusi industri 4.0. Program MBKM ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Kemendikbudristek juga telah memperkuat program MBKM, melalui Permendikbud Nomor 3/M/2021 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021. Melalui implementasi IKU diharapkan dapat meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi, dan meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi agar dapat berkontribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa.

Dalam rangka menyukseskan kebijakan MBKM, pelaksanaan Tri Dharma di Perguruan Tinggi harus senantiasa dilakukan. Pengembangan kompetensi dan kualifikasi dosen untuk mendukung dharma bidang penelitian, merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatkan daya saing bangsa melalui hasil-hasil riset. Dosen Indonesia dengan jumlah 271.280 orang adalah modal yang luar biasa dan sangat potensial untuk menjadi agen-agen transformatif yang bertugas melakukan kegiatan riset keilmuan dan membimbing mahasiswa menjadi agen-agen perubahan yang adaptif, kreatif serta inovatif. Melalui berbagai kegiatan riset keilmuan, diharapkan seorang dosen dapat

menggali berbagai ide dan kreatifitasnya melalui berbagai kegiatan riset yang mendukung pelaksanaan Kampus Merdeka.

Peningkatan kompetensi dan kualifikasi dosen dalam kegiatan penelitian dapat diberikan melalui program peningkatan kompetensi dan kualifikasi yang lebih terstruktur, dinamis, dan inovatif dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Riset yang mendukung MBKM sangat penting dilakukan oleh dosen sebagai landasan pengambilan kebijakan dan menyusun regulasi yang strategis dan tepat sasaran dalam melaksanakan 9 kegiatan MBKM (magang, asistensi mengajar, pertukaran pelajar/mahasiswa, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, membangun desa, studi/proyek mandiri/independent, proyek kewirausahaan, proyek kemanusiaan, bela negara). Dosen yang akan mengikuti kegiatan riset keilmuan PT ini adalah dosen perguruan tinggi akademik yang masing-masing memiliki kualifikasi kepakaran sesuai dengan bidang keilmuannya.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Kemendikbud meluncurkan Program Riset Keilmuan yang diharapkan akan menghasilkan **model atau rancangan pembelajaran yang kolaboratif dan partisipatif antara dosen, mahasiswa dan mitra terkait**. Rancangan pembelajaran semester yang jelas dimana termasuk didalamnya terdapat capaian pembelajaran, kegiatan belajar, sistem evaluasi, dan beban studi yang jelas dan yang dapat memungkinkan diikuti oleh mahasiswa lintas prodi dan atau lintas perguruan tinggi. Dosen juga diharapkan dapat memainkan perannya sebagai dosen fasilitator dengan mengajak mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan risetnya.

Pada akhirnya, program ini selain mendorong riset dosen, juga mempersiapkan mahasiswa menjadi calon-calon peneliti yang handal. Melalui kemitraan dengan industri dan lembaga atau komunitas lainnya, program ini juga diharapkan dapat dihilirisasi menjadi kebijakan-kebijakan, dan atau produk-produk yang dapat meningkatkan daya saing bangsa.

B. SKEMA RISET

PROGRAM RISET KEILMUAN dapat dibedakan atas empat jenis skema riset yaitu hibah riset mandiri dosen; hibah riset kewirausahaan; hibah riset desa; dan hibah riset kegiatan kemanusiaan.

1. Hibah Riset Mandiri Dosen

a. Pendahuluan

Perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tri Dharma yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 20. Penelitian atau riset di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 dan 46. Hasil riset mandiri dosen di tingkat perguruan tinggi diharapkan bermanfaat untuk:

- i. pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran;
- ii. peningkatan mutu perguruan tinggi dan kemajuan peradaban bangsa;
- iii. peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa;
- iv. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan
- v. perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan.

Peran perguruan tinggi sangat strategis dalam menguatkan kedudukan IPTEK sebagai modal investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional. Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola riset yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian.

Riset mandiri yang dilakukan oleh seorang dosen di perguruan tinggi pada hakekatnya adalah menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep (*proof-of-concept*) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Hasil dari penelitian ini selanjutnya dapat ditingkatkan lagi menjadi suatu penelitian terapan dan penelitian pengembangan untuk selanjutnya dapat diaplikasikan di lingkungan industri atau masyarakat pengguna. Riset mandiri dapat disinergikan dengan kegiatan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) dengan mengajak para mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan MBKM, dalam rangka menjelaskan atau menemukan suatu ipteks guna mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah,

model, atau postulat baru yang mendukung suatu proses teknologi, kesehatan, pertanian, dan lain-lain dalam rangka mendukung penelitian terapan. Skema Riset mandiri dosen ini dapat dilakukan untuk penelitian kerjasama dosen dengan mitra Lembaga penelitian, Lembaga Pendidikan dan Lembaga lainnya, atau kelompok masyarakat.

Bagi mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti, riset mandiri dosen dalam kegiatan merdeka belajar ini dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan riset di Lembaga riset/pusat studi/Lembaga lainnya ataupun di lapangan. Melalui riset mandiri dosen ini, para mahasiswa dapat diajak oleh dosennya sebagai pembimbing untuk membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, Laboratorium/ Lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester – 1 tahun).

Adapun fokus Riset Mandiri Dosen adalah sesuai dengan RIRN 2017-2045 yaitu :

- i. Pangan - Pertanian;
- ii. Energi - Energi Baru dan Terbarukan;
- iii. Kesehatan - Obat;
- iv. Transportasi;
- v. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- vi. Pertahanan dan Keamanan;
- vii. Material Maju;
- viii. Kemaritiman;
- ix. Kebencanaan; dan
- x. Sosial Humaniora - Seni Budaya - Pendidikan

b. Tujuan

Tujuan dari Riset mandiri Dosen ini adalah:

- i. meningkatkan dan mendorong percepatan dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan riset di perguruan tinggi sehingga menghasilkan invensi,

- metode, teori baru atau prinsip kebijakan baru, rancangan atau model kegiatan Kampus Merdeka;
- ii. meningkatkan mutu dan kompetensi dosen dan mahasiswa sebagai periset dalam melakukan riset di perguruan tinggi;
 - iii. meningkatkan dan mendorong kemampuan meneliti dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi untuk bekerjasama dengan institusi mitra.
 - iv. meningkatkan mutu riset mahasiswa dengan memberi pengalaman mahasiswa untuk memperkuat pool talent peneliti secara topikal.
 - v. meningkatkan ekosistem dan kualitas riset dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.
 - vi. Menghasilkan ipteks, peralatan atau kebijakan yang berguna sesuai dengan bidang riset mandiri dan keahlian dosen masing-masing;
 - vii. Menggabungkan kegiatan riset dengan program pembelajaran dalam kegiatan penelitian mahasiswa;
 - viii. Mendesiminasikan hasil-hasil kegiatan riset mandiri dosen.

c. Luaran

Setiap pengusul wajib menghasilkan luaran wajib yang dihasilkan yaitu:

- i. model/rancangan kegiatan MBKM dalam skema studi/proyek mandiri;
- ii. publikasi pada jurnal nasional terindex Sinta atau Jurnal internasional minimal submitted pada tahun berjalan); dan
- iii. luaran tambahan (buku, HKI, video, publikasi media massa dsb)

d. Kriteria

Kriteria Riset Mandiri dosen ini adalah sebagai berikut:

- i. Riset bersifat monotahun, bagi pengusul yang telah memenuhi semua luaran wajib dan luaran tambahan dengan hasil yang sangat memuaskan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi oleh tim reviewer dimungkinkan mendapatkan pendanaan 1 tahun lagi pada tahun berikutnya (total 2 tahun). Setiap luaran akan dievaluasi setiap tahun.
- ii. Pembiayaan riset Mandiri ini berasal dari dana LPDP. Oleh karena itu skema pelaporan substansi dan keuangan mengacu sesuai ketentuan LPDP.

2. Hibah Riset Kewirausahaan

a. Pendahuluan

Pandemik Covid-19 bukan hanya telah mengakibatkan jutaan orang meninggal akan tetapi juga telah meningkatkan gelombang PHK akibat banyak perusahaan tidak mampu bertahan. Sebagai contoh, jumlah pekerja formal di DKI Jakarta dari 3,33 juta orang pada tahun 2019 turun menjadi 2,87 juta orang pada kuartal tiga 2020. Sementara itu, pada periode yang sama, pekerja informal justru meningkat dari 1,52 juta orang menjadi 1,78 juta orang. Ini menunjukkan bahwa ditengah keterpurukan ekonomi, sebagian besar orang beralih ke sektor wirausaha, dengan merintis berbagai jenis rintisan usaha yang dapat membuat mereka bertahan hidup.

Potensi wirausaha di Indonesia juga sangat besar bahkan untuk kategori rintisan usaha (*startup*) Indonesia ternyata masuk lima besar dunia dibawah Amerika Serikat, India, Inggris, dan Kanada. Namun demikian secara keseluruhan pertumbuhan wirausahawan di Indonesia masih kalah dari beberapa negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Oleh karenanya perlu ada upaya-upaya yang terstruktur dan signifikan untuk menggali, mendorong, dan menumbuhkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan kewirausahaan di Indonesia.

Perguruan Tinggi dapat mengambil peran yang signifikan dengan mengembangkan riset-riset yang berkaitan dengan kewirausahaan. Riset tentang kewirausahaan telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan masuk ke berbagai dimensi, dari dimensi sosial yang luas sampai dimensi teknologi yang kompleks. Dengan skema merdeka belajar – kampus merdeka (MBKM) Perguruan Tinggi bahkan dapat menggalang partisipasi mahasiswa dan mitra-mitra terkait dalam mengembangkan riset kewirausahaan. Kewirausahaan juga harus didorong untuk Pembangunan Ekonomi Kreatif Berkelanjutan. Indonesia adalah sponsor utama proposal tersebut, yang dipresentasikan oleh kelompok negara global, termasuk Australia, Cina, India, Indonesia, Mongolia, Filipina, dan Thailand. Hasil riset Kewirausahaan dari Perguruan Tinggi ini tentunya dapat dijadikan dasar bagi pemerintah dalam merumuskan strategi pengembangan kewirausahaan dalam rangka mendorong ekonomi kreatif di Indonesia.

Adapun fokus Riset Keilmuan untuk kegiatan Kewirausahaan adalah sebagai berikut:

- i. riset keilmuan kewirausahaan social (*social entrepreneurship*);
- ii. riset keilmuan manajemen kewirausahaan (*management entrepreneurship*);
- iii. riset keilmuan kewirausahaan teknologi (*technology entrepreneurship*);
- iv. riset keilmuan kewirausahaan teknologi digital (*digital technology entrepreneurship*); dan
- v. riset keilmuan kewirausahaan digital (*digital entrepreneurship*).

b. Tujuan

Tujuan dari Riset Kegiatan Kewirausahaan adalah:

- i. Menghasilkan rancangan atau model kewirausahaan yang dapat mendorong tumbuhnya pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia;
- ii. Menghasilkan ipteks, peralatan atau kebijakan yang berguna sesuai dengan bidang riset kewirausahaan dan keahlian dosen masing-masing;
- iii. Menggabungkan kegiatan riset dengan program pembelajaran dalam kegiatan kewirausahaan;
- iv. Mendesiminasikan hasil-hasil kegiatan riset kewirausahaan.

c. Luaran

Setiap pengusul wajib menghasilkan luaran wajib yang dihasilkan yaitu:

- i. model/rancangan kegiatan MBKM dalam skema kewirausahaan;
- ii. publikasi pada jurnal nasional terindex Sinta atau Jurnal internasional minimal *submitted* pada tahun berjalan); dan
- iii. luaran tambahan (buku, HKI, video, publikasi media massa dsb)

d. Kriteria

Kriteria Riset Kewirausahaan sebagai berikut:

- i. Penelitian bersifat monotahun, bagi pengusul yang telah memenuhi semua luaran wajib dan luaran tambahan dengan hasil yang sangat memuaskan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi oleh tim reviewer dimungkinkan mendapatkan pendanaan 1 tahun lagi pada tahun berikutnya (total 2 tahun). Setiap luaran akan dievaluasi setiap tahun.

- ii. Pembiayaan riset Kewirausahaan ini berasal dari dana LPDP. Oleh karena itu skema pelaporan substansi dan keuangan mengacu sesuai ketentuan LPDP.

3. Hibah Riset Desa

a. Pendahuluan

Mayoritas penduduk Indonesia berada di pedesaan, karena itu upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa membutuhkan langkah yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang berbasis pedesaan sangat dibutuhkan untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Dalam hubungan kota desa, desa adalah daerah belakang atau *hinterland*, yakni suatu daerah yang memiliki fungsi penghasil bahan makanan pokok, contohnya jagung, ketela, padi, kacang, buah, sayuran serta kedelai. Secara ekonomis desa juga sebagai lumbung bahan mentah bagi industri yang ada di kota. Kawasan perdesaan harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan kawasan perkotaan sebab pembangunan Indonesia secara menyeluruh sebenarnya adalah membangkitkan potensi desa sebagai sumber kemajuan nasional.

Desa mempunyai Potensi desa yang merupakan segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Potensi desa terbagi menjadi 2 yakni potensi fisik dan potensi nonfisik.

Potensi fisik sumber daya desa yakni:

- i. Tanah, merupakan faktor yang penting bagi kehidupan dari warga desa.
- ii. Air, digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
- iii. Manusia, dalam hal ini diartikan sebagai tenaga kerja.
- iv. Cuaca serta iklim, memiliki peran penting bagi warga desa.
- v. Ternak, memiliki fungsi sebagai sumber tenaga hewan.

Potensi nonfisik Sumber daya desa yakni:

- i. Masyarakat desa yang hidup secara bergotong royong menjadi kekuatan produksi serta pembangunan desa.

- ii. Aparatur desa atau pamong desa yang bekerja secara maksimal menjadi sumber ketertiban serta kelancaran pemerintahan desa.
- iii. Lembaga sosial desa menjadi pendorong partisipasi warga desa dalam kegiatan pembangunan desa secara aktif.

Dalam merealisasikan pembangunan pedesaan sangat dimungkinkan untuk menggerakkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi ke pedesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan. Infrastruktur desa, seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana- sarana lain yang dibutuhkan, harus bisa disediakan sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang

Skala prioritas Riset Desa yang berbasis pada pengembangan pedesaan (*rural based development*), meliputi:

- i. Riset Keilmuan Pengembangan ekonomi lokal
- ii. Riset keilmuan Pemberdayaan masyarakat desa
- iii. Riset Keilmuan Kesehatan Masyarakat desa.
- iv. Riset keilmuan Pendidikan masyarakat desa.

Pembangunan pedesaan sebaiknya mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik social budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, dan sektor kelembagaan desa.

b. Tujuan

Tujuan dari Riset Pembangunan Desa adalah:

- i. Menghasilkan rancangan atau model pembelajaran membangun Desa dengan “akronim” yang menarik dan monumental yang dapat menjadi acuan atau model yang siap diterapkan dalam pembelajaran MBKM khususnya dalam skema “Pembangunan Desa”
- ii. Menghasilkan model pembelajaran Pembangunan Desa yang sudah mengadopsi kearifan local yang bernilai universal
- iii. Menghasilkan ipteks, peralatan atau kebijakan yang berguna sesuai dengan bidang riset pembangunan desa dan keahlian dosen masing-masing;
- iv. Menggabungkan kegiatan riset dengan program pembelajaran dalam kegiatan pembangunan desa;

- v. Mendesiminasikan hasil-hasil kegiatan riset pembangunan desa.

c. Luaran

Setiap pengusul wajib menghasilkan luaran wajib yang dihasilkan yaitu:

- i. model/rancangan kegiatan MBKM dengan skema Pembangunan Desa;
- ii. publikasi pada jurnal nasional terindex Sinta atau Jurnal internasional minimal *submitted* pada tahun berjalan); dan
- iii. luaran tambahan (buku, HKI, video, publikasi media massa dsb)

d. Kriteria

Kriteria Riset Pembangunan Desa sebagai berikut:

- i. Penelitian dilaksanakan dalam wilayah Provinsi asal Perguruan Tinggi pengusul.
- ii. Penelitian bersifat monotahun, bagi pengusul yang telah memenuhi semua luaran wajib dan luaran tambahan dengan hasil yang sangat memuaskan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi oleh tim reviewer dimungkinkan mendapatkan pendanaan 1 tahun lagi pada tahun berikutnya (total 2 tahun). Setiap luaran akan dievaluasi setiap tahun.
- iii. Pembiayaan riset Desa ini berasal dari dana LPDP. Oleh karena itu skema pelaporan substansi dan keuangan mengacu sesuai ketentuan LPDP.

4. Hibah Riset Kegiatan Kemanusiaan

a. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara yang sering mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dsb. Terakhir yang melanda di seluruh dunia adalah bencana penyakit akibat pandemik COVID-19. Tidak kurang setiap tahun terdapat kurang lebih 1.900 bencana yang melanda tanah air. Selama ini banyak kegiatan yang telah dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia terkait penanganan masalah kebencanaan yang dilakukan melalui program-program kemanusiaan. Tidak sedikit para dosen terjun langsung dalam menangani bencana tersebut dengan mengajak mahasiswa ke lokasi bencana.

Riset terkait masalah kebencanaan senantiasa dikembangkan di perguruan tinggi untuk membantu memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat *voluntary* dan hanya berjangka pendek. Oleh karena itu dalam rangka kegiatan Kampus Merdeka dapat didorong suatu kegiatan Kemanusiaan yang harapannya dapat menyatukan kegiatan belajar mengajar terkait Kampus Merdeka, melakukan riset kemanusiaan dan sekaligus melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat di daerah bencana tersebut. Dengan kolaborasi dengan mitra kebencanaan baik di tingkat daerah seperti BPBD, dinas sosial, tingkat nasional seperti BNPB, PMI, dan tingkat internasional UNESCO, UNICEF, WHO, dan sebagainya, maka implementasi dari kegiatan Kemanusiaan ini juga dapat dilakukan riset dan kajian yang mendalam mengenai kebencanaan. Para dosen dapat membuat model atau rancangan pembelajaran berbasis kegiatan kemanusiaan yang dihasilkan dari serangkaian riset terkait penanganan bencana di Indonesia. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “*foot soldiers*” dapat diajak dalam menangani proyek-proyek kemanusiaan. Hasil dari riset Kemanusiaan dari perguruan tinggi ini dapat dijadikan dasar bagi pemerintah dalam merumuskan strategi penanganan kebencanaan.

Adapun fokus Riset Keilmuan untuk kegiatan Kemanusiaan adalah sebagai berikut:

- i. riset Keilmuan teknologi dan manajemen bencana geologi;
- ii. riset Keilmuan teknologi dan manajemen bencana hidrometeorologi;
- iii. riset Keilmuan teknologi dan manajemen bencana kebakaran lahan/hutan;
- iv. riset Keilmuan teknologi dan manajemen lingkungan; dan
- v. riset Keilmuan kebijakan atau tatakelola terkait dengan manajemen penanggulangan bencana.

b. Tujuan

Tujuan dari Riset Kegiatan Kemanusiaan adalah:

- i. Menghasilkan rancangan atau model terkait penanganan kegiatan kemanusiaan yang bermanfaat dalam penanganan masalah kebencanaan.
- ii. Menghasilkan ipteks, peralatan atau kebijakan yang berguna sesuai dengan jenis kebencanaan dan keahlian dosen masing-masing.

- iii. Menggabungkan kegiatan riset dengan program pembelajaran dalam kegiatan kemanusiaan.
- iv. Mendesiminasikan hasil-hasil kegiatan riset kemanusiaan.

c. Luaran

Setiap pengusul wajib menghasilkan luaran wajib yang dihasilkan yaitu:

- i. model/rancangan kegiatan MBKM;
- ii. publikasi pada jurnal nasional terindex Sinta atau Jurnal internasional minimal *submitted* pada tahun berjalan),
- iii. luaran tambahan (buku, HKI, video, publikasi media massa dsb)

d. Kriteria

Kriteria Riset Kegiatan Kemanusiaan sebagai berikut:

- i. penelitian bersifat monotahun, bagi pengusul yang telah memenuhi semua luaran wajib dan luaran tambahan dengan hasil yang sangat memuaskan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi oleh tim reviewer dimungkinkan mendapatkan pendanaan 1 tahun lagi pada tahun berikutnya (total 2 tahun). Setiap luaran akan dievaluasi setiap tahun;
- ii. pembiayaan riset Kegiatan Kemanusiaan ini berasal dari dana LPDP. Oleh karena itu skema pelaporan substansi dan keuangan mengacu pada ketentuan LPDP.

C. PENGUSUL PENDANAAN PROGRAM RISET KEILMUAN

Pengusul pendanaan Program Riset Keilmuan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1. Ketua peneliti mempunyai NIDN/NIDK dengan Pendidikan minimal S2 dan jabatan fungsional minimal Lektor.
- 2. Tim peneliti terdiri dari satu ketua dengan 1 atau 2 orang anggota yang berasal dari Perguruan Tinggi yang sama atau dari PT lain.
- 3. Melibatkan sedikitnya 5 orang mahasiswa yang telah menyelesaikan semester 5 (lulus 110 SKS), mahasiswa dapat dari program studi yang sama dengan tim pengusul atau diluar program studi pengusul, mahasiswa yang mengikuti program Program Riset Keilmuan mendapatkan hak minimal 20 SKS dengan jenis mata kuliah diatur oleh prodi pengusul.

4. Mahasiswa yang dilibatkan berperan sebagai subjek dan atau objek riset.
5. Ketua Tim pengusul berasal dari Perguruan Tinggi dengan akreditasi minimal B, dengan program studi terakreditasi A.
6. Tim Pengusul sudah atau sedang meaksanakan kegiatan MBKM

D. LUARAN

Setiap pengusul wajib menghasilkan luaran wajib yang dihasilkan yaitu model/rancangan kegiatan MBKM (model pembelajaran, rencana pembelajaran semester (RPS) minimal untuk satu semester, penyetaraan minimal 20 SKS, dan rekonstruksi mata kuliah), publikasi pada jurnal nasional terindex Sinta atau Jurnal internasional minimal *submitted* pada tahun berjalan), dan luaran tambahan (buku, HKI, video, publikasi media massa).

E. KRITERIA

1. PROGRAM RISET KEILMUAN yang diusulkan harus dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Program Riset Keilmuan yang diusulkan telah diseleksi sesuai ketentuan LPDP oleh institusi yang menaungi Pengusul Program Riset Keilmuan dan mendapat persetujuan atau pengesahan.
3. Pengusul Program Riset Keilmuan terdiri dari periset-periset multidisiplin.
4. Pengusul Program Riset Keilmuan diketuai oleh periset dengan pendidikan minimal S2 dengan jabatan fungsional Lektor.
5. Ketua periset tidak sedang menempuh studi lanjut atau kegiatan akademik lain seperti *program academic recharging, postdoc*, dan lainnya.
6. Pengusul Program Riset Keilmuan harus memiliki Mitra dalam waktu tertentu dan berkontribusi dalam bentuk kegiatan MBKM yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Komitmen Mitra.
7. Setiap Periset hanya boleh mendapatkan pendanaan Program Riset Keilmuan satu kali sebagai ketua dan atau sebagai anggota dalam kurun waktu yang sama.
8. Program Riset Keilmuan yang diusulkan harus memiliki salah satu kegiatan MBKM sesuai dengan program hibah riset keilmuan yang ditawarkan.

F. MITRA

Setiap pengusul Program Riset Keilmuan harus memiliki mitra berupa lembaga riset, industri, UMKM, koperasi, start-up company, Lembaga Pemerintah Daerah (OPD),

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Desa/desa adat/kelurahan, yang memiliki komitmen untuk melakukan Kerjasama dalam kerangka MBKM baik secara langsung maupun tidak langsung dalam waktu tertentu dan berkontribusi dalam bentuk kegiatan dan/atau bentuk lain yang mendukung pelaksanaan kegiatan MBKM.

Mitra kerjasama yang dimaksud adalah mitra sebagai sasaran kegiatan riset ataupun mitra dalam memberikan bantuan sumber daya riset.

G. KOMPONEN

Komponen pendanaan Program Riset Keilmuan sebagai berikut:

1. Besaran pendanaan Program Riset Keilmuan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
2. Pendanaan Program Riset Keilmuan diatur per komponen sebagai berikut:
 - i. Biaya Langsung dengan nilai paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dari total nilai Pendanaan yang terdiri dari Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Nonpersonil yang disusun berdasarkan aktivitas riset untuk mencapai indikator kinerja riset sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - ii. Biaya Tidak Langsung dengan nilai paling tinggi 5% (lima persen) dari total nilai Pendanaan yang terdiri dari biaya monitoring internal, biaya administrasi, dan/atau biaya-biaya lain (seperti biaya pengembangan institusi) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan riset sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Besaran pendanaan riset yang diusulkan sudah memperhitungkan atau termasuk pajak atas penerimaan dana riset.
4. Besaran pendanaan riset yang diusulkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dilakukan penandatanganan kontrak.
5. Biaya bersifat rasional, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan terbaru.
6. Pendanaan Program Riset Keilmuan dapat dialokasikan untuk:
 - i. Honorarium tim periset
 - ii. Pembelian/pengadaan barang/bahan habis pakai seperti bahan baku atau komponen produksi atau alat tulis kantor

- iii. Penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam Focus Group Discussion (FGD)/capacity building/pelatihan, survei, sosialisasi, seminar, diseminasi, dan eksepsi atau pameran;
 - iv. Perjalanan dalam negeri
 - v. Honorarium konsultasi tenaga ahli atau narasumber atau responden.
 - vi. Sewa peralatan laboratorium.
 - vii. Pendaftaran artikel ilmiah untuk diterbitkan dalam jurnal nasional atau internasional.
 - viii. Penggandaan, penjilidan, atau pencetakan untuk pelaporan
7. Pendanaan Program Riset Keilmuan tidak dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
- i. Jaminan atau pinjaman ke pihak lain
 - ii. Hibah atau bantuan berbentuk uang kepada pihak lain atau masyarakat
 - iii. Pembelian atau pengadaan alat komunikasi;
 - iv. pembiayaan konstruksi/bangunan
 - v. Penggunaan lainnya yang tidak relevan.
8. Satuan biaya langsung personel maksimal 30 % dari total pendanaan. Besaran biaya honorarium mengacu pada Perdirut No.5/LPDP/2021 tentang Satuan Biaya Insentif Bagi Tim Periset (LPDP) dengan satuan biaya tertinggi sebagai berikut:
- ✓ Ketua : Rp3.600.000/bulan
 - ✓ Anggota : Rp2.400.000/bulan
 - ✓ Asisten : Rp1.500.000/bulan
 - ✓ Administrator : Rp820.000/bulan

H. PERSYARATAN PENDAFTARAN

Pendaftar Program Riset Keilmuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mendaftar secara online melalui laman
<https://beasiswadosen.kemdikbud.go.id/risetkeilmuan>
2. Memenuhi kriteria yang dipersyaratkan sebagai berikut:
 - i. Program Riset Keilmuan yang diusulkan harus dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - ii. Program Riset Keilmuan yang diusulkan telah diseleksi sesuai ketentuan Ditjen Pendidikan Tinggi oleh dosen pengusul dan mendapat persetujuan atau pengesahan dari Institusi Asal;

- iii. Ketua Pengusul Program Riset Keilmuan dari periset-periset keilmuan sesuai bidang ilmu yang ditekuni;
- iv. Ketua Pengusul Program Riset Keilmuan harus memiliki Mitra dalam waktu tertentu; mitra yang dimaksud adalah mitra dalam melaksanakan penelitian
- v. Komitmen Mitra Program Riset Keilmuan harus dituangkan dalam surat pernyataan Kesediaan Mitra.
- vi. Setiap Pengusul Program Riset Keilmuan dapat mengusulkan lebih dari 1 proposal dengan ketentuan 1 sebagai Ketua pengusul dan 1 sebagai anggota.
- vii. Program Riset Keilmuan adalah usulan riset bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain dan dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai lampiran ...
- viii. Program Riset Keilmuan yang diusulkan harus memiliki target luaran minimal model/rancangan;

I. JANGKA WAKTU

Ketentuan mengenai jangka waktu Program Riset Keilmuan sebagai berikut:

1. Jangka waktu pendanaan selama-lamanya 1 (satu) tahun.
2. Dalam hal persiapan alih teknologi/pemanfaatan hasil Program Riset Keilmuan, jangka waktu riset dapat ditambah 1 (satu) tahun berdasarkan rekomendasi *reviewer*.
3. Jangka waktu Pendanaan Program Riset Keilmuan mempertimbangkan tingkat kesiapan minimal Pendanaan Program Riset Keilmuan.
4. *Addendum* jangka waktu Pendanaan Program Riset Keilmuan dapat dilakukan atas rekomendasi *reviewer* dan/atau LPDP atas persetujuan Direktur Utama LPDP dengan waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dalam masa Pendanaan Program Riset Keilmuan.

J. DOKUMEN USULAN

Dokumen-dokumen yang harus diunggah untuk proses pengusulan Program Riset Keilmuan:

1. Proposal Program Riset Keilmuan
2. Rincian Anggaran biaya Riset
3. Surat pernyataan ketua pengusul yang menyatakan bahwa riset ini bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.

4. Surat Pernyataan kerjasama dengan Mitra

K. MEKANISME SELEKSI

1. Proposal pendanaan Program Riset Keilmuan dilakukan melalui seleksi yang bersifat kompetisi, yang terdiri atas:
 - i. Seleksi administrasi dilakukan oleh tim internal didasarkan kelengkapan dokumen pengusul Program Riset Keilmuan
 - ii. Seleksi substansi dilakukan oleh tim *reviewer* yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
2. Pengumuman hasil seleksi administrasi dan substansi akan diumumkan pada laman <https://beasiswadosen.kemdikbud.go.id/risetkeilmuan>

L. PENYALURAN DANA

Penyaluran Dana untuk hibah Program Riset Keilmuan sebagai berikut:

1. Komponen hibah riset Program Riset Keilmuan berupa Dana Riset disalurkan secara langsung ke rekening Perguruan Tinggi/penerima hibah.
2. Penyaluran komponen hibah riset Program Riset Keilmuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh LPDP melalui Bank Penyalur yang ditetapkan
3. Penyaluran dana hibah riset terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu:
 - i. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen)
 - ii. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen)
4. Penyaluran dana hibah riset dapat diberikan dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - i. Surat permohonan pencairan Dana Tahap I dengan melampirkan:
 - ✓ Kontrak PMO dengan Institusi penerima
 - ✓ Proposal, RAB, dan Indikator Kinerja Riset yang telah disesuaikan dengan rekomendasi hasil seleksi substansi
 - ✓ Rencana penggunaan dana tahap I
 - ✓ Surat Keterangan Terdaftar dari kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat
 - ✓ SPTJM yang ditandatangani oleh Institusi Penerima

- ✓ Faktur pajak khusus bagi institusi penerima berstatus pengusaha kena pajak (PKP)
- ii. Surat permohonan pencairan Dana Tahap II dengan melampirkan:
 - ✓ Laporan penggunaan dana tahap I yang menunjukkan bahwa realisasi penyerapannya telah mencapai minimal 80% dari 70% (Tahap I)
 - ✓ Laporan capaian atas indikator kinerja riset
 - ✓ Rencana penggunaan dana tahap II
 - ✓ Faktur pajak khusus bagi institusi penerima berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 - ✓ Berita Acara monitoring dari PMO

M. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi untuk hibah Program Riset Keilmuan sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh *Reviewer* yang ditunjuk oleh Direktorat Sumber Daya Ditjen Pendidikan Tinggi
2. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan ke Direktorat Sumber Daya sebagai bahan pertimbangan pencairan dana 30 %.
3. Evaluasi dilakukan untuk mengukur/menilai capaian terhadap indikator kinerja riset dan realisasi penggunaan dana riset.

N. SEMINAR HASIL

Seminar hasil wajib diikuti oleh penerima hibah Program Riset Keilmuan.

O. PELAPORAN

Pelaporan dalam Program Program Riset Keilmuan sebagai berikut:

1. Laporan Pendanaan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yang terdiri dari Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir.
2. Laporan Kemajuan meliputi laporan tentang kemajuan capaian terhadap indikator kinerja riset dan realisasi penggunaan dana riset tahunan yang diatur dalam perjanjian, yang dilaporkan oleh institusi Penerima kepada Kemendikbud untuk ditelaah, dimonitor dan disetujui sesuai dengan tahapan pencairan Pendanaan riset sekaligus sebagai persyaratan pada setiap tahapan pencairan Pendanaan kedua

3. Laporan Akhir meliputi dokumen laporan tentang capaian indikator kinerja riset dan realisasi penggunaan dana riset tahunan yang diatur dalam perjanjian, yang dilaporkan oleh institusi Penerima kepada Kemendikbud
4. Laporan akhir disampaikan paling lambat 30 hari kalender setelah berakhirnya kontrak.

P. HASIL RISET

1. Kepemilikan data, mesin/peralatan dan kekayaan intelektual hasil dari Pendanaan riset berada pada institusi Penerima Pendanaan yang diatur lebih lanjut dalam dokumen kontrak antara Kemendikbud dengan institusi Penerima Pendanaan.
2. Pemanfaatan ekonomi atas data, mesin/peralatan dan kekayaan intelektual atau Alih Teknologi/ Pemanfaatan Hasil Riset diserahkan sepenuhnya kepada institusi Penerima Pendanaan, kecuali diatur lain dalam kontrak.

Q. PENGAKUAN DAN PENGGUNAAN LOGO

Ketentuan tentang pengakuan dan penggunaan logo diatur sebagai berikut:

1. Institusi/lembaga Penerima Dana Riset termasuk tim peneliti, harus menyampaikan atau menyertakan pengakuan (*acknowledgment*) yang ditujukan kepada Kemendikbud dan Kemenkeu atas pendanaan riset pada setiap publikasi baik dalam jurnal ilmiah ataupun bentuk publikasi lainnya terkait riset yang didanai melalui pendanaan.
2. Jika penggunaan logo mungkin tidak dapat dilakukan, maka Institusi/Lembaga Penerima Dana Riset dan/atau Tim Peneliti dapat menggunakan kata-kata pengakuan pendanaan dalam setiap publikasi, pidato publik, wawancara, promosi yang berhubungan dengan kegiatan riset yang pendanaannya bersumber dari Program Riset Keilmuan, baik secara tulisan ataupun lisan.

R. PEMBATALAN

Penerima Hibah riset Program Riset Keilmuan dapat dibatalkan sebagai penerima hibah apabila:

1. mengundurkan diri sebagai penerima hibah Program Riset Keilmuan;

2. dihukum dengan pidana penjara dan/atau akibat pemberian sanksi dari pemberi hibah;
3. sakit yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan kegiatan riset; atau
4. meninggal dunia.

S. SANKSI

1. Penerima hibah Program Riset Keilmuan dapat dikenai sanksi tertulis atau teguran jika:
 - i. tidak melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan;
 - ii. tidak melaporkan laporan kemajuan dan laporan akhir, dan luaran penelitian.
2. Penerima hibah Program Riset Keilmuan dapat dikenai sanksi pengembalian dana hibah yang diterima ke kas negara apabila :
 - i. tidak mencapai luaran yang ditargetkan;
 - ii. menerima hibah riset untuk judul yang sama dari sumber lain/*double funding*; atau
 - iii. berhenti atau tidak melaksanakan kegiatan riset.

LAMPIRAN 1. FORMAT SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS USULAN

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

**SURAT PERNYATAAN
KETUA PERISET PROGRAM Program Riset Keilmuan**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
NIDN/NIDK : _____
Perguruan Tinggi Asal : _____
Pangkat/Golongan : _____
Jabatan Fungsional : _____

Dengan ini menyatakan bahwa proposal riset saya dengan judul:

.....
.....
.....
.....

yang diusulkan dalam skema(***tulis skema***) untuk tahun anggaran **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Ketua Periset

Materai 10000

(Nama lengkap)
NIP/NIK

LAMPIRAN 2. FORMAT SURAT PERNYATAAN KERJA SAMA MITRA

KOP SURAT INSTITUSI MITRA

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MITRA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Mitra Riset PROGRAM RISET KEILMUAN

Nama :
Jabatan :
Institusi :
Telepon :
Alamat :

Ketua Periset

Nama lengkap :
NIP/NIDN :
Perguruan Tinggi Asal :

menyatakan bersedia untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan riset Program Riset Keilmuan dengan judul

.....
.....
.....

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyatakan,

(kota
domisili),.....2021

Mitra Kerjasama

Ketua Periset

Meterai Rp.
10.000,-

(*ttd. memakai tinta biru*)
(*nama lengkap & gelar lengkap*)

(*ttd. memakai tinta biru*)
(*nama lengkap & gelar lengkap*)

Menyetujui,

Pimpinan Institusi Pengusul (LPPM/Lembaga sejenis)

(*cap dan tanda tangan*)

(Nama jelas dan NIP/NIDN/NIK)

LAMPIRAN 3. SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL

Proposal program riset keilmuan ditulis di atas kertas A4 dengan huruf Time New Roman *font* 12 dan jarak baris 1,5 spasi. Format yang disajikan dalam proposal adalah sebagai berikut:

- 1) HALAMAN SAMPUL/*COVER* (Lihat Lampiran 3.1)
- 2) HALAMAN PENGESAHAN (Lihat Lampiran 3.2)
- 3) DAFTAR ISI
- 4) RINGKASAN/*ABSTRACT*
Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan
Kata kunci maksimal 5 kata
- 5) BAB 1. PENDAHULUAN
Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian.
- 6) BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art*, peta jalan (*road map*) dalam bidang yang diteliti dan pengalaman dalam melaksanakan program MBKM. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir
- 7) BAB 3. METODE Riset
Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 1000 kata. Bagian ini dilengkapi dengan rancangan penelitian, analisis data, diagram alir penelitian, indikator capaian penelitian, dan rencana atau jadwal kegiatan.
- 8) BAB 4. LUARAN
Jelaskan luaran (*output*) apa saja yang menjadi target utama dan target tambahan.
- 9) BAB 5. RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA
Anggaran biaya yang diajukan disusun secara rinci dan dilampirkan dengan format seperti yang ditetapkan dalam panduan (lihat Lampiran 3.3). Usulan kebutuhan anggaran biaya tersebut mengikuti peraturan yang berlaku.
- 10) BAB 6. DAFTAR PUSTAKA
Tuliskan literatur-literatur yang digunakan. Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan riset dan inovasi yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. Daftar pustaka menggunakan *Vancouver style*
- 11) LAMPIRAN
Dokumen-dokumen terkait sesuai ketentuan dalam panduan yang meliputi:
Lampiran 1. Surat Pernyataan Orisinalitas Usulan
Lampiran 2. Dokumen kerjasama mitra
Lampiran 3. Biodata Ketua dan Anggota Periset (Dosen dan Mahasiswa)
Lampiran 4. Susunan organisasi tim riset dan pembagian tugas

SKEMA RISET : RISET (pilih dari 4 skema)

**PROPOSAL
PROGRAM RISET KEILMUAN**



[JUDUL RISET]

TIM PENGUSUL

**KETUA :
ANGGOTA :**

**[PERGURUAN TINGGI]
[TAHUN]**

LAMPIRAN 3.2.FORMAT HALAMAN PENGESAHAN

**HALAMAN PENGESAHAN
PROGRAM RISET KEILMUAN**

Judul Riset :
Nama Rumpun Ilmu :
SKEMA RISET MBKM :

Ketua Periset:

a. Nama Lengkap :
b. NIDN/NIDK :
c. Jabatan Fungsional :
d. Program Studi :
e. Nomor HP :
f. Alamat surel (e-mail) :

Anggota Periset (1)

a. Nama Lengkap :
b. NIDN/NIDK :
c. Perguruan Tinggi :
d. Prodi :

Anggota Periset (2)

a. Nama Lengkap :
b. NIDN/NIDK :
c. Perguruan Tinggi :
d. Prodi :

Anggota Mahasiswa (1)

a. Nama Lengkap :
b. NIM :
c. Prodi :
d. Semester :

Anggota Mahasiswa (2)

a. Nama Lengkap :
b. NIM :
c. Prodi :
d. Semester :

Anggota Mahasiswa (3)

a. Nama Lengkap :
b. NIM :
c. Prodi :
d. Semester :

Anggota Mahasiswa (4)

- a. Nama Lengkap :
- b. NIM :
- c. Prodi :
- d. Semester :

Anggota Mahasiswa (5)

- a. Nama Lengkap :
- b. NIM :
- c. Prodi :
- d. Semester :

Usulan Anggaran : - diusulkan Rp.

Mengetahui,
Dekan/Ketua

Tanda tangan
(Nama Lengkap)
NIP/NIK

Kota, tanggal-bulan-tahun

Ketua Periset,

Tanda tangan
(Nama Lengkap)
NIP/NIK

Menyetujui,
Ketua lembaga Pengusul

Tanda tangan dan stempel institusi
(Nama Lengkap)
NIP/NIK

LAMPIRAN 3.3.FORMAT USULAN RINCIAN AANGGRAN BIAYA (RAB)

RINCIAN USULAN RAB								TAHUN	
Judul Riset :									
Fokus/ Skema Riset :									
Ketua Periset :									
Asal Institusi :									
Mitra Riset :									
Total Usulan Waktu : ... tahun									
No	Komponen Biaya Riset/ Aktivitas Riset/ Justifikasi Kebutuhan	Indikator Kinerja Riset/ LUARAN	Volume	Frekuensi	Harga Satuan (Rp)	Satuan	Jumlah	Proporsi Pendanaan	
								LPDP Tahun I	Mitra Tahun I
I. BIAYA LANGSUNG - Minimum 95% dari Total Biaya									
A. BIAYA LANGSUNG PERSONIL - Maksimum 30% dari total Pendanaan									
Gaji/ Upah/ Honorarium									
1	(nama) : Ketua Peneliti					OB	0	0	
2	(nama) : Anggota Peneliti					OB	0	0	
3	(nama) : Anggota Peneliti					OB	0	0	
Sub total IA :							0	0	0
B. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL									
B.1 Pengadaan Bahan/Peralatan Produksi/Sewa Alat									
B.1.1 Kegiatan A									
1		Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut				Pcs	0	0	
2						Pcs	0	0	
3						Pcs	0	0	
4						Pcs	0	0	
Sub Total B.1.1							0	0	0
B.1.2 Kegiatan B									
1		Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut				kali	0	0	0
2						kali	0	0	0
3						kali	0	0	0
4						kali	0	0	0
Sub Total B.1.2							0	0	0
Sub Total B.1							0	0	0
B.2 Perjalanan, Transportasi, Seminar, dan Publikasi									
B.2.1 Transport: Kegiatan A									
1		Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut				kali	0	0	0
2						kali	0	0	0
3						kali	0	0	0
4						kali	0	0	0
Sub Total B.2.1							0	0	0
B.2.2 Publikasi dan Diseminasi									
1		Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut				kali	0	0	0
2						kali	0	0	0
3						kali	0	0	0
4						kali	0	0	0
5						kali	0	0	0
Sub Total B.2.2							0	0	0
Sub Total B.2							0	0	0
Sub Total I.B							0	0	0
TOTAL I (BIAYA LANGSUNG) - Minimum 95% dari Total Biaya							0	0	0
URAIAN BIAYA TIDAK LANGSUNG BERDASARKAN AKTIVITAS									
II. BIAYA TIDAK LANGSUNG - Maksimum 5 % dari Total Biaya									
A. Kegiatan A contoh : Monitoring Internal dari Institusi									
1	contoh: honor reviewer internal	Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut				Pcs	0	0	
2	contoh: perjalanan dinas reviewer internal					Pcs	0	0	
3	contoh: snack rapat					Pcs	0	0	
4	contoh: makan siang rapat					Pcs	0	0	
Sub Total IIA							0	0	0
B. Kegiatan B contoh : Administrasi Internal Institusi									
1		Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut				kali	0	0	0
2						kali	0	0	0
3						kali	0	0	0
4						kali	0	0	0
Sub Total IIB							0	0	0
TOTAL II (BIAYA TIDAK LANGSUNG) - Maksimum 5 % dari Total Biaya							0	0	0
TOTAL BIAYA (I + II)							0	0	0